



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 158/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 20 Januari 2025

Kepada Yth. :
Kepolisian Resor Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Tegal, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
**"PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TERKAIT ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ATAS KASUS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG"**, kami mohon ijin
untuk melakukan pengumpulan data kasus dan wawancara penelitian, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gede Lancer Gagah Prawira Yasa
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101143
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat diunggah secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSL
- Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan q^r code yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menjalani proses hukum, khususnya selama masa penahanan atau penyidikan?
4. Apakah ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak memperoleh diversi? dan Apa faktor-faktor yang menyebabkan suatu kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak tidak mendapatkan diversi?
5. Apa saja pertimbangan hukum yang memungkinkan kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak untuk memperoleh diversi?
6. Bagaimana perbedaan mekanisme penyelesaian perkara anak dan orang dewasa dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
7. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika memiliki perbedaan dengan perlindungan hukum bagi orang dewasa dalam kasus serupa?

8. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
9. Apa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh kepolisian dalam menangani anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba ke depannya?
10. Apa saja faktor utama yang menyebabkan anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng?





LAMPIRAN 03

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Ketut Sudarmayasa, S.H.

NRP : 83050178

Pangkat : AIPDA

2. Nama : Kadek Tina Marantika, S.H.

NRP : 85051918

Pangkat : BRIPKA





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN





RIWAYAT HIDUP



Gede Lancer Gagah Prawira Yasa lahir di Singaraja pada 06 Oktober 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Ketut Susila Yasa dan Ibu Ketut Suri Yasmini dengan berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Gempol, Banyuning Barat, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dalam riwayat hidup pendidikannya penulis pertama kali menyelesaikan pendidikan di TK Kumara Santhi pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan Dasar di SD Negeri 1 Banyuning yang lulus di tahun 2013. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Singaraja dan lulus tepat pada 2016. Pada tahun 2019 penulis pun telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya di SMA Negeri 2 Singaraja. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Pendidikan Ganesha dengan menjadi mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi ataupun kepanitiaan seperti telah menjadi fungsionaris BEM FHIS dari tahun 2022-2023. Pada semester akhirnya di tahun 2025 penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhirnya dengan mengangkat judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng”.

